

Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau

Riska Natariasari *¹, Enni Savitri², Azwir Nasir³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: riskanatariasari@lecturer.unri.ac.id¹, enisavitri@gmail.com², azwirnasir@gmail.com³

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai Dana Desa ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dengan adanya Dana Desa memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDMnya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Koto Inuman, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi lebih maksimal. Kegiatan ini dilakukan berupa pelatihan dan penyuluhan dengan melibatkan perangkat desa yang menyusun laporan keuangan Dana Desa. Pada awal dan akhir dari kegiatan pelatihan ini diberikan kuisisioner yang bertujuan untuk mengukur daya serap dan pengetahuan peserta pelatihan. Dari hasil kuisisioner tersebut dihasilkan peningkatan terhadap pengetahuan peserta pelatihan yaitu perangkat desa. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga penyelewengan terhadap Dana Desa itu dapat ditekan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

Indonesian government have arranged about village fund came from state budget on Government Regulation number 60 of 2014. Village fund are funds sourced from state budget and used to finance the administration of government. The existance of village funds raises new problems. Many people are worried about the management of village funds. This is related to the condition of village officials whose resources are still on low quality and the supervision by community are on the same condition. Community Service Activities were given to village officials are expected to help them, especially for Koto Inuman village. This activity is done by training and counseling. There were a questionnaire that given on this activity to measure the training participants knowledge. The result of the activity showed that their knowledge were increase during the training and counselling. Therefore this activity can be maximized the management of village fund controll, than the fraud of village fund will be redused.

Keywords: Allocation of Village Fund, Supervision, Village Fund Management

1. PENDAHULUAN

Otonomi desa adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90 : 10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ("PP Dana Desa") kemudian UU No. 6 tahun 2014 ("UU Peraturan Pelaksanaan Dana Desa") diikuti dengan PP 43 Tahun 2014 ("PP Peraturan Pelaksanaan Dana Desa") mengenai peraturan pelaksanaannya, setiap desa akan diberikan dana kurang lebih senilai 1 Milyar Rupiah, dimana dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Minimnya tingkat pendidikan kepala desa/perangkat desa untuk mampu mengelola dana yang sedemikian besar menjadi salah satu kendala dimana pengelolan Dana Desa tersebut menjadi kerap kali salah sasaran. Kemudian PP No 47 tahun 2015 ("PP Penyempurnaan Tata Cara Alokasi Dana

Desa”) disebutkan bahwa ada beberapa penyempurnaan dalam Tata Cara alokasi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan yang lebih disempurnakan. Dalam penyempurnaan pengawasan maka peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lebih besar dalam upaya meminimalkan penyelewengan terhadap alokasi Dana Desa. Keberadaan BPD adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada pelaksanaan alokasi dana desa perangkat desa wajib membuat laporan realisasi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa keada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan sebagaimana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota (Munir, 2013). Kepala desa akan memikul tanggung jawab lebih besar untuk semua kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga merupakan suatu hal yang penting bagi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan, membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan (Nafidah, 2017). Adapun upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa adalah dengan melakukan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan alokasi dana desa tersebut. Hal ini yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.

Desa Koto Inuman merupakan salah satu desa tertua yang terletak di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti sesuai SK Gubernur nomor : 402.a/VIII/99 tanggal 14 Agustus 1999. Tanggal 31 Januari 2002 diresmikan menjadi kecamatan definitif dengan SK Nomor : 63 tahun 2002. Di desa ini masih ditemukan beberapa permasalahan mengenai alokasi dana desa tersebut yang lebih banyak pada pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi dengan pengembangan sumber daya masyarakat dimana mereka hanya memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yaitu Bumdes Harum Mekar Sejati Desa Koto Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau yang membuka Usaha dagang pecah belah dengan direktur Suhardi. Selain itu juga pembukuan buku kas desa dan laporan arus kas desa yang belum akuntabel dan transparan dimana masih ditemukan ketimpangan-ketimpangan yang akan menimbulkan kecurigaan dan permasalahan hukum sebagai akibat dari minimnya pengetahuan perangkat desa mengenai pembukuan tersebut. Terkait dengan masalah pembukuan tersebut maka pengalokasian dana desa banyak dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur daripada pengembangan sumber daya masyarakat desa melalui pembentukan Bumdes.

Selain itu juga pengawasan yang dilakukan oleh BPD selaku badan pengawas tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini BPD yang ditunjuk sebagai pengawas dan tim evaluasi pengalokasian dana desa belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah, secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban (Atmaja, 2009). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa (Pambudi, 2014).

Dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan agar dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan meningkatkan peran BPD sebagai badan pengawas dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi APB Desa khususnya di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.

2. METODE

Sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah perangkat desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan BPD sebagai badan pengawas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan/diskusi langsung, diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:

- a. Persiapan
Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pemberitahuan dan permohonan izin rencana kegiatan kepada Kepala Desa, survey, dan pengenalan.
- b. Pelatihan dan Pendampingan
Tahapan ini dilakukan pelatihan dan diskusi mengenai penyusunan laporan keuangan desa pada perangkat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan tersebut serta anggota BPD.
- c. Evaluasi dan Diskusi
Tahapan ini diberikan kuisisioner untuk mengukur daya serap dan peningkatan kemampuan peserta pelatihan yaitu perangkat desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan persiapan dan survey ke lapangan yaitu mengadakan kunjungan ke Kantor Kepala Desa di Desa Koto Inuman. Berkenaan dengan hal itu juga melakukan permohonan izin secara resmi dengan membawa surat tugas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.

Selang dalam waktu satu bulan kemudian kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan ruangan aula kantor Kepala Desa Koto Inuman dengan peserta adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan desa. Selain perangkat desa juga beberapa tokoh masyarakat yang termasuk dalam anggota BPD juga mengikuti proses kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Evaluasi dan diskusi dilakukan pada akhir kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pada sesi ini semua peserta diberi waktu dan kebebasan untuk mendiskusikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Di akhir kegiatan maka akan diberikan kuisisioner seperti pada awal kegiatan dimana akan diukur sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, pada awal kegiatan dimana saat survey lokasi dan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan kami diterima langsung oleh Kepala Desa dan perwakilan anggota BPD di ruangan kerja Kantor Kepala Desa Koto Inuman. Berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan waktu yang diberikan maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di aula Kantor Kepala Desa. Dalam kegiatan ini semua peserta yang diundang dapat hadir dan dengan antusias berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memahami materi yang diberikan oleh narasumber.

Agar proses transfer pengetahuan dapat berjalan dengan baik maka tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyiapkan materi berupa powerpoint yang akan dijelaskan melalui infokus serta modul pelatihan. Adapun pada kesempatan ini isi materi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Buku APB Desa : Buku Rencana Anggaran Biaya
- b. Buku Kas Pembantu Kegiatan
- c. Buku Kas Umum
- d. Buku kas Pembantu Pajak
- e. Buku Bank Desa.



Gambar 1. Proses Survey dan Permohonan Izin Kegiatan



Gambar 2. Kantor Kepala Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau tempat diadakannya kegiatan pengabdian

Pada saat pelaksanaan kegiatan ada beberapa kendala antara lain masalah teknis dalam persiapan peralatan pelatihan, namun hal ini tidak begitu mengganggu jalannya kegiatan, secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan sangat baik. Peserta pelatihan banyak yang mengajukan pertanyaan mengenai materi- materi yang disajikan.




Gambar 3. Suasana saat kegiatan pengabdian dilakukan di aula Kantor Kepala Desa



Gambar 4. Proses pelatihan dengan mengaplikasikan langsung pada software system pembukuan yang telah disiapkan

Dalam kesempatan ini tim pengabdian juga meminta salah satu dari staf perangkat desa untuk dapat mensimulasikan proses penginputan data ke dalam Buku laporan keuangan desa pada software system pembukuan yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Diharapkan dari kegiatan ini maka perangkat desa khususnya yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan desa mampu menggunakan teknologi dan tidak menyusun laporan secara manual.

Diakhir kegiatan kembali diberikan kuisisioner seperti pada awal kegiatan yang akan digunakan sebagai indikator pengukur seberapa besar daya serap dan perkembangan pengetahuan peserta pelatihan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Dari hasil jawaban kuisisioner maka diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 5. Hasil jawaban peserta pelatihan yang diberikan saat awal dan akhir kegiatan pengabdian

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat dimana menciptakan pemahaman yang baik atas pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu para kepala desa dan lainnya termasuk bendahara desa. Disinilah pemerintah daerah memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelola keuangan desa, dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Asistensi ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan terhadap bendahara dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan para bendahara desa. Tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara desa, tetapi juga bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan pengabdian ini, serta kepada Kepala Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau beserta jajarannya dan tokoh masyarakat peserta pelatihan yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan penuh semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja A. P. S (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. *Rajawali Pers, Jakarta*, Edisi Pertama
- Nafidah L. N (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi, FE STIE PGRI Dewantara Jombang*, Vol 10 No.II
- Munir S (2013). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas, dan Aktualisasinya. *Gentha, Yogyakarta*.
- Pambudi, B (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora . *Ejournal33. Undip.ac.id*. 1-10
- Peraturan Pemerintah No. 43 2014 Peraturan Pelaksanaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Peraturan Tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah No. 47 2015 Peraturan Penyempurnaan dalam Tata Cara Alokasi Dana Desa
- Undang Undang No.6 2014 Peraturan Pelaksanaan Dana Desa.